



**PERUBAHAN RENSTRA
RUPBASAN KELAS I SURAKARTA
TAHUN 2020-2024**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 terkait penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Menilik posisi RPJMN 2020-2024 dalam kaitannya dengan pentahapan RPJPN 2005-2025 merupakan tahapan keempat dan atau tahapan terakhir, sehingga mempunyai peranan penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024, Presiden RI telah menetapkan 5(lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi serta Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yangmana wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Rupbasan Kelas I Surakarta harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang diemban oleh Rupbasan Kelas I Surakarta tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dan dilaksanakan sinergi serta kolaborasi dengan lembaga/instansi penegak hukum lain. Satu dokumen yang menjadi panduan agar terarah dan terkendali dalam perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Rupbasan Kelas I Surakarta. Penyusunan Rencana Strategis Rupbasan Kelas I Surakarta Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Rupbasan Kelas I Surakarta 2020-2024 merupakan hasil dari formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin dicapai oleh Rupbasan Kelas I Surakarta. Setiap perubahan lingkungan strategis akan mempengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dinamika tahun 2022, terdapat perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang tentu saja mempengaruhi penyelenggaraan layanan pemsarakatan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sedikit kurang mempengaruhi arah kebijakan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L untuk menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan *logic model*, dimana penjenjangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Rupbasan Kelas I Surakarta turut mengikuti arahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Rupbasan Kelas I Surakarta Tahun 2020-2024 guna memenuhi terwujudnya *good governance*.

B. Kondisi Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami penyesuaian struktur organisasi pada tahun 2023. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, Rupbasan Kelas I Surakarta wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Surakarta harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi utama Rupbasan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dirubah terakhir kali dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rupbasan Kelas I Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Rupbasan dengan tingkat eselon IVa dan dibantu oleh 2(dua) pejabat struktural dengan tingkat eselon Va, yaitu Kasubsie Administrasi dan Pemeliharaan yang membidangi teknis administrasi basan baran dan pemeliharaan basan baran serta Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan yang bertanggungjawab atas pengamanan basan baran dan pelaksanaan layanan perkantoran yang terbagi dalam berbagai bidang seperti Bidang Pengamanan, Barang Milik Negara, Kepegawaian, Keuangan serta Administrasi Umum/Persuratan.

Rupbasan Kelas I Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2015-2019 menerapkan sasaran strategis antara lain, **Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat, dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat** yang diukur melalui indikator utama yaitu Angka rata-rata Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Rupbasan Kelas I Surakarta dengan pengukuran atas layanan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dengan tabel sebagai berikut :

Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
Informasi	1	2	4	1	3
Penitipan	617	2	16	1850	52724
Pinjam Pakai	-	-	-	-	-
Pengeluaran	-	4	3	1863	52092
Barang Rampasan	-	-	-	-	-
Barang Tak Bertuan	-	-	-	-	-
Basan Baran Terkelola	617	615	628	615	650

Rupbasan Kelas I Surakarta senantiasa melaksanakan perbaikan dan peningkatan layanan di bidang pemasyarakatan khususnya dalam pengelolaan basan baran melalui pelayanan pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi antara lain pemanfaatan Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) serta Penerapan *Barcode System* Pengelolaan Basan Baran pada Rupbasan Kelas I Surakarta guna memberikan kepastian perlindungan hak terhadap kepemilikan benda sitaan dan barang rampasan negara yang terintegrasi dengan data tahanan.

Sasaran strategis lainnya yang dilaksanakan oleh Rupbasan Kelas I Surakarta adalah **Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan Yang Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat**. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pengelolaan basan baran berupa jumlah pengaduan, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dengan tabel sebagai berikut :

Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019
Pengaduan	-	-	-	-	-
Gangguan Kamtib	-	-	-	-	-
Pegawai Pelanggaran Kode Etik	-	-	-	-	-

Ketiadaan pengaduan, gangguan keamanan dan ketertiban serta nol pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa Rupbasan Kelas I Surakarta mampu memenuhi Sasaran strategis dalam Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan Yang Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Hal penting terkait dengan perspektif penegakan hukum pemasarakatan tidak hanya melihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau petugas baik melalui pengaduan, gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran kode etik saja namun lebih meluas lagi dalam mendukung penegakan hukum. Pemasarakatan dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Pemasarakatan mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu restoratif atau pemulihan.

Konsep keadilan restoratif merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin dicapai melalui hubungan antara terpidana dan masyarakat. Dalam operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasarakatan yang diemban oleh Rupbasan Kelas I Surakarta antara lain memberikan jaminan keutuhan dan keselamatan melalui pengelolaan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Peran Rupbasan Kelas I Surakarta dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi basan baran, mencegah terjadinya kerusakan basan baran, hilangnya basan baran maupun tertukarnya basan baran yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

TAHUN	Tingkat Kepolisian	Tingkat Kejaksaan (Eksekusi)	Tingkat PN (Inkrach)	Tingkat PT (Inkrach)	Tingkat MA (Inkrach)	Jumlah
2015	617	-	-	-	-	617
2016	617	2	-	-	-	615
2017	628	13	-	13	-	628
2018	615	1850	1850			615
2019	650	52092	52092			650

Sasaran strategis terakhir yang dilaksanakan oleh Rupbasan Kelas I Surakarta adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi**. Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Dalam mewujudkan sasaran strategisnya meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, merujuk pada pengukuran oleh Kementerian Hukum dan HAM Rupbasan Kelas I Surakarta turut mengukur dua indikator utama yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi dan (2) Indeks Integritas dengan capaian berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Rupbasan Kelas I Surakarta turut mendukung Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI dari tahun ke tahun.

2. Indeks Integritas

Penilaian Indeks Integritas dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kementerian/Lembaga yang menjadi sampel. Dikarenakan keterbatasan KPK, maka penilaian indeks Integritas tidak dilakukan pada seluruh kementerian. Tahun 2015-2018, Kemenkumham tidak menjadi responden survei Indeks Integritas yang dilakukan KPK. Meskipun tidak dilakukan survey Indeks Integritas, Rupbasan Kelas I Surakarta yang terlingkup dalam Kemenkumham RI tetap berkomitmen penuh terhadap peningkatan integritas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah konsep Tunas Integritas melalui penerimaan CPNS sejak tahun 2017 yang telah bekerja pada Rupbasan Kelas I Surakarta.

C. Potensi dan Permasalahan

Pelaksanaan Tugas sebagai pengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara, Rupbasan Kelas I Surakarta memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Rupbasan Kelas I Surakarta dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Secara garis besar, permasalahan dan potensi pada Rupbasan Kelas I Surakarta terbagi menjadi 2(dua) yaitu dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

1) Potensi dan Permasalahan dalam penegakan hukum

Rupbasan Kelas I Surakarta memiliki potensi dan peran yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu *restorative* atau pemulihan. Operasionalisasi sistem peradilan menempatkan Rupbasan Kelas I Surakarta sebagai lembaga yang memberikan keamanan dan keselamatan terhadap basan baran melalui tugas, pokok dan fungsi yang diemban sebagai pengelola basan baran yang diamanatkan oleh KUHAP.

Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan:

- a) Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif;
- b) Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
- c) Jumlah SDM aparatur, pengamanan, yang mendukung dan memahami tugas;
- d) Adanya komitmen seluruh pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta dalam mewujudkan pelayanan terbaik.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

- a) Dasar hukum yang tidak cukup kuat untuk menetapkan kebijakan pengelolaan basan baran
- b) Belum optimalnya pemahaman tentang visi misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja dan masih tumpang tindih
- c) Kurangnya kesepahaman dan komitmen stakeholder berkaitan dengan ketentuan penyimpanan benda sitaan
- d) Kurangnya tenaga ahli terampil basan baran
- e) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas
- f) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi
- g) Banyaknya tuntutan tugas administratif yang harus dipenuhi pegawai
- h) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan, dan pola pikir masyarakat yang belum paham hukum sering berakibat merasa dirugikan, hal ini dikarenakan tidak adanya proram sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
- i) Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana gedung yang memenuhi kualifikasi
- j) Adanya basan/baran yang telah *incraht* namun tidak segera ditindaklanjuti stakeholder

2) Potensi dan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Rupbasan Kelas I Surakarta sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM RI wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Rupbasan Kelas I Surakarta dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan. Sejalan dengan keinginan Presiden RI agar birokrasi bisa menjamin manfaat program dirasakan oleh masyarakat/pengguna layanan, maka Rupbasan Kelas I Surakarta terus berusaha mewujudkan hal tersebut dengan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Hal ini optimis dapat terwujud mengingat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Rupbasan Kelas I Surakarta telah berupaya dan mengikuti arahan dari Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan semakin lengkap dan semakin kredibel. Selain itu potensi perbaikan bidang tata kelola pemerintahan didukung dengan terus naiknya penilaian SAKIP, Indeks RB dan maturitas SPIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir serta didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari opini BPK atas laporan keuangan.


Tantangan terkait bidang tata kelola pemerintahan secara garis besar terbagi menjadi 2(dua). Penyesuaian pertama terkait implementasi reformasi birokrasi berdasarkan regulasi terbaru dan penyesuaian kedua implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai regulasi baru.

Tantangan pertama terkait penyesuaian implementasi Reformasi Birokrasi. Fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 terbagi dalam RB General dan RB Tematik. RB General fokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi pada Internal Rupbasan Kelas I Surakarta yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani sedangkan RB Tematik fokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Rupbasan Kelas I Surakarta mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hierarkis dapat digambarkan sebagai berikut :



Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Rupbasan Surakarta mengikuti Kementerian Hukum dan HAM RI adalah sebagai berikut :

A. Visi

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah

***“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”***

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indonesia Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
- 2) Indonesia Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumberdaya manusia tinggi, dan tingkat perekonomian baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk kemantapan hukum;
- 3) Indonesian Adil dan Makmur adalah bangsa yang memberikan kesempatan secara merata kepada seluruh rakyatnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
- 4) Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional 2020-2024 tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden (yang sering disebut sebagai Nawacita, yang diadopsi menjadi misi pembangunan nasional 2020-2024 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)) sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, Presiden memberikan menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, dimana kelima arahan utama Presiden untuk pembangunan nasional 2020-2024 tersebut antara lain :

- 1) Pembangunan **SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2) Pembangunan **Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

- 3) **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4) **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5) **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM RI, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Rupbasan Kelas I Surakarta mengikuti Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 2(dua) misi Kemenkumham sebagai berikut :

1) Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kemenkumham RI memiliki misi untuk mempromosikan penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Paradigma penegakan dan kesadaran hukum yang dilaksanakan mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta layanan bantuan hukum hingga proses penegakan hukum dalam membentuk sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan kemenkumham.

Secara keseluruhan, makna misi Kemenkumham mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu :

- a) Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- b) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan berorientasi kepada Masyarakat/Publik;
- c) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- d) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
- e) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- f) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;

2) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Rupbasan Kelas I Surakarta tentu mendukung kebijakan yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian pemerintahan antara lain :

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada PermenpanRB Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi
- c) Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah dan profesional
- d) Penerapan SPBE terintegrasi antar seluruh satker, baik di pusat maupun di wilayah. SPBE adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan diterapkan SPBE. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang

integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

- e) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021.

C. TUJUAN


Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rupbasan Kelas I Surakarta yang termasuk dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan 1 : Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia
Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kemenkumham adalah meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Keberhasilan capaian dari tujuan ini diukur melalui Tujuan 1 (IT.1), yaitu rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.
- 2) Tujuan 2 : Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kemenkumham adalah meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kemenkumham. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 2(IT.2), yaitu Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham.


D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kemenkumham sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kemenkumham diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kemenkumham yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Bagan Kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta untuk Ultimate Outcome 1



Bagan Kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta untuk Ultimate Outcome 2



Bagan kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan oleh Rupbasan Kelas I Surakarta. Mengikuti ketentuan PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan menggunakan *logic model* yang menguraikan kinerja menggunakan *critical succes factor*. Dalam penyusunan bagan kinerja, setiap kinerja mempresentasikan kinerja lintas bidang kerja. Berdasarkan bagan kinerja di atas, maka Rupbasan Kelas I Surakarta berupaya dalam mewujudkan 2(dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu :

1. *Ultimate outcome 1* : Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

Ultimate outcome ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 1.1 yaitu terwujudnya kesadaran hukum dan HAM di Masyarakat yang terurai atau turunannya berupa *Intermediate outcome* 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum. Logika yang dibangun melalui *Intermediate outcome* 1.1.1 adalah kesadaran hukum dan HAM masyarakat akan semakin meningkat apabila kepastian hukum terwujud, diikuti dengan kualitas layanan hukum dan HAM pada wilayah dan dijabarkan menjadi *Intermediate outcome* 1.1.1a yangmana merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui kinerja operasional dalam penegakan hukum pemasyarakatan, diharapkan dengan output khususnya pada Rupbasan Kelas I Surakarta adalah terwujudnya kepastian hukum atas status benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola oleh Rupbasan Kelas I Surakarta.

2. *Ultimate outcome 2* : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Ultimate outcome 2 ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 2.1 yaitu terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari *Intermediate outcome* 2.1 ini terdiri dari 3(tiga) *Intermediate outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 2.1.1 meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kemenkumham khususnya Rupbasan Kelas I Surakarta, *Intermediate outcome* 2.1.2 meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang hukum dan HAM serta *Intermediate outcome* 2.1.3 yaitu meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Rupbasan Kelas I Surakarta berdasarkan bagan *Ultimate outcome 2* ini hanya melingkup pada *Intermediate outcome* 2.1 yang dijabarkan menjadi *Intermediate outcome* 2.1.1.a yaitu meningkatnya pelaksanaan rencana aksi


penajaman Reformasi Birokrasi pada Rupbasan Kelas I Surakarta. *Intermediate outcome 2.1.1.a* ini dilaksanakan melalui 4(empat) tahapan kinerja operasional yaitu, pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi, implementasi tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, implementasi Budaya Kerja Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional serta implementasi reformasi birokrasi tematik pada Rupbasan Kelas I Surakarta.

Setiap kinerja yang dihasilkan pada setiap level kinerja mulai dari strategis nasional, strategis sektor, strategis sub sektor, taktikal hingga level kinerja operasional memiliki Indikator Keberhasilan (IK). Berdasarkan bagan kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *Intermediate outcome 1.1* dan *Intermediate outcome 2.1* diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja di tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut :


KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM masy. Indonesia	Indeks kesadaran hukum dan HAM masy. Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham

Menteri Hukum dan HAM memiliki 2(dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan Rupbasan Kelas I Surakarta dan seluruh satker kemenkumham lainnya. Selain itu, bagan kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi sasaran program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP) serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun penjabaran dari sasaran program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP) serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rupbasan Kelas I Surakarta dapat kita lihat dalam bagan sebagai berikut :



Terjemahan Bagan Sasaran Strategis 1



Terjemahan Bagan Sasaran Strategis 2

Adapun Indikator Sasaran Program (ISP) maupun Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada bab IV.

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2024-2024, Rupbasan Kelas I Surakarta mempunyai tata nilai yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI yang digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) serta memiliki tata nilai khas Rupbasan Kelas I Surakarta yakni “BERSAHAJA” yang merupakan akronim dari Bersih tanpa pungli, Santun dalam melayani, Harmoni menjalin sinergi serta Jaga Nilai PASTI.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kemenkumham khususnya sehingga seluruh sumber daya manusia bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisi oleh MenpanRB melalui surat edaran MenpanRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *core values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kemenkumham sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara tepat sekaligus guna mewujudkan Kemenkumham umumnya menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia.

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. **Profesional** berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
2. **Akuntabel** berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
3. **Sinergi** berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

4. **Transparan** berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. **Inovatif** berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BerAKHLAK merupakan akronim dari **Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif**. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *employer branding* ASN zaman *now* yang melayani sepenuh hati.

Core Value ASN ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, yakni :

1. **Berorientasi Pelayanan** yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel** yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten** yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis** yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal** yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta

pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. **Adaptif** yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
7. **Kolaboratif** yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Penerapan *Core Value* dan *Employee Branding* ASN dengan PASTI BerAKHLAK pada Rupbasan Kelas I Surakarta juga memiliki *Core Value* “BERSAHAJA” yang memiliki makna sebagai berikut :

1. **Bersih Tanpa Pungutan Liar**, Setiap Pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta Bebas dan tidak akan pernah melaksanakan Pungutan liar yang mana merupakan suatu tindakan yang dilakukan apabila petugas layanan melakukan penawaran jasa atau meminta imbalan pengguna layanan dengan mempunyai tujuan tertentu seperti membantu mempercepat tercapainya tujuan pengguna layanan, walaupun petugas layanan melanggar prosedur dan menyalahgunakan kekuasaan.
2. **Santun Melayani**, Pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat sesama
3. **Harmoni dalam sinergi**, artinya Pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta selalu membangun komunikasi dan sinergitas dengan APH/PPNS dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, menanggalkan ego sentrisme lembaga dan siap berkolaborasi demi terwujudnya penegakan hukum khususnya dalam pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara
4. **Jaga Nilai Pasti**, artinya setiap Pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta dalam menjalankan tugas pokok fungsi sehari-hari selalui mengamalkan dan menerapkan *core value* PASTI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, TATA LAKSANA DAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

A. ARAH KEBIJAKAN

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Agenda pertama, adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.

Agenda kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Dia menyebut agenda ini dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.

Agenda ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar. Misalnya saja pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

Agenda keempat adalah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Agenda kelima, adalah memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta Agenda ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jika menilik dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian hukum dan HAM RI, maka Kemenkumham RI masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII, yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
- 3) Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
- 4) Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 5) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 6) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

- 1) Konsolidasi demokrasi;
- 2) Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
- 3) Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
- 4) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

B. STRATEGI RUPBASAN KELAS I SURAKARTA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat daerah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rupbasan Kelas I Surakarta yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rupbasan Kelas I Surakarta yang dibagi menjadi 2(dua) sasaran strategis yakni Penyelenggaraan layanan di bidang Pemasarakatan khususnya dalam pengelolaan Basan Baran serta pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan dukungan manajemen yang termasuk dalam kebijakan pokok.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Strategi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengelolaan basan baran dengan melakukan teknologi informasi b. Mengadakan pertukaran informasi dengan aparat penegak hukum c. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rupbasan Kelas I Surakarta	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. b. Pemenuhan hak-hak pegawai secara tepat waktu c. Transparansi pengelolaan anggaran dan pola karir
	Nilai Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi peran Tim RB dalam pemenuhan data dukung sesuai LKE. b. Meningkatkan komitmen dan pemahaman seluruh pegawai terhadap pelaksanaan RB di Rupbasan Surakarta
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja melalui aplikasi e-performance, e-smart dan e-monev b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistematika pembuatan laporan LKjIP


Kebijakan dan strategi Rupbasan Kelas I Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masa pandemi covid-19 (Pola Kerja New Normal) antara lain sebagai berikut :

- a. Pemenuhan SDM tenaga ahli melalui pengusulan diklat e-learning untuk peneliti / klasifikasi jenis benda/barang berharga
- b. Pemanfaatan Aplikasi SDP dalam pelaporan administrasi basan baran

C. TATA LAKSANA

Rupbasan Kelas I Surakarta sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan organisasi pemerintahan yang mempunyai rentang kendali yang jelas, dengan tugas dan fungsi yang meliputi tiga wilayah kerja sehingga tidak dapat dipungkiri membutuhkan sebuah proses bisnis yang jelas dan terstruktur. Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Rupbasan Kelas I Surakarta meliputi perencanaan strategis dan reformasi birokrasi, pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan Rupbasan Kelas I Surakarta dalam mendukung capaian visi, misi dan strategi Kemenkumham RI, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Rupbasan Kelas I Surakarta meliputi pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan pemajuan ham dalam bidang benda sitaan negara dan barang rampasan negara.



a. Proses Strategis (*Enterprise Process*)

- 1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Renstra Rupbasan Kelas I Surakarta selaras dengan visi dan misi Kementerian. Renstra Rupbasan Kelas I Surakarta mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- 2) Proses II (Pengelolaan Pengembangan SDM) berkaitan dengan pemanfaatan hasil pendidikan dan latihan pegawai untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa pengembangan SDM Rupbasan Kelas I Surakarta
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal Rupbasan Kelas I Surakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (*Core Process*)

Proses inti sebagai proses utama Rupbasan Kelas I Surakarta memberikan layanan kepastian hukum khususnya dalam pengelolaan barang dan kepada masyarakat umumnya.

c. Proses Pendukung (*Supporting Process*)

Proses pendukung memberikan dukungan layanan output dalam pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan Komunikasi serta pengelolaan keuangan pada Rupbasan Surakarta yangmana didalamnya termasuk ke dalam dukungan manajemen perkantoran dengan *output* yang dihasilkan berupa : Layanan Kepegawaian dan perkantoran, Layanan Pengelolaan aset dan umum, Layanan teknologi informasi dan komunikasi dan layanan koordinasi DIPA serta laporan keuangan.

D. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Adapun Kebijakan dan strategi dalam program reformasi birokrasi pada Rupbasan Kelas I Surakarta adalah sebagai berikut :

1) Manajemen Perubahan

Kebijakan Rupbasan Kelas I Surakarta dalam manajemen perubahan terbagi menjadi 2(dua) kebijakan, yaitu penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi dengan langkah strategis penerapannya meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Rupbasan Surakarta dalam reformasi birokrasi dan peningkatan internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi dengan langkah strategis meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja Rupbasan Surakarta dan penerapan manajemen resiko terhadap kegiatan di lingkungan Rupbasan Kelas I Surakarta

2) Penataan Tata Laksana

Kebijakan tata laksana terbagi 2(dua) kebijakan, yaitu terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya dengan langkah strategis penerapan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Instansi Pemerintah melalui SPBE. Upaya kebijakan yang kedua adalah peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepatm terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-governance* dengan langkah strategis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses/manajemen pemerintahan di Rupbasan Surakarta dengan peningkatan kinerja.

3) Penguatan / Penataan Sumber Daya Manusia

Penguatan / Penataan Sumber Daya Manusia pada Rupbasan Kelas I Surakarta dengan kebijakan meningkatnya kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing diwujudkan dengan 5(lima) langkah strategi penerapan antara lain, meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Rupbasan Kelas I Surakarta, Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pegawai Rupbasan Surakarta, meningkatkan disiplin pegawai, meningkatkan efektivitas manajemen pegawai serta meningkatkan profesionalisme pegawai.

4) Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan 2(dua) kebijakan, yaitu peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi diwujudkan dalam langkah berupa meningkatnya kinerja Rupbasan Surakarta serta kebijakan peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran pada Rupbasan Kelas I Surakarta dengan langkah meningkatkan akuntabilitas Rupbasan Kelas I Surakarta

5) Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dalam Rupbasan Kelas I Surakarta mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian Kemenkumham RI dan tingkat kematangan implementasi SPIP diwujudkan dengan 3 (tiga) langkah sebagai berikut : meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Rupbasan Kelas I Surakarta, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung peningkatan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham RI.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Rupbasan Kelas I Surakarta adalah meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang diwujudkan dalam langkah strategis penerapan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan basan baran (lebih cepat, tanpa biaya, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) oleh pengguna layanan, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik pada Rupbasan Kelas I Surakarta serta mendukung dalam rangka meningkatkan jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
RUPBASAN KELAS I SURAKARTA

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat				
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah	Wilayah		2.219.208.000	Rupbasan Surakarta
SK15	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar		90%	31.301.000	Rupbasan Surakarta
011	01 Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar				
SK 17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker dan Perkantoran		1 Layanan	2.187.907.000	Rupbasan Surakarta
970	01 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu			3.410.000	
	02 Tersusunnya dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu			8.535.000	
	03 Tersusunnya dokumen keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			3.660.000	
	04 Tersusunnya dokumen kepegawaian yang akrual dan sesuai ketentuan perundang-undangan			14.125.000	
	05 Tersusunnya dokumen umum dan perlengkapan			13.600.000	
994	01 Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan yang akuntabel dan tepat waktu			1.865.981.000	
	02 Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor yang akuntabel			278.596.000	
TOTAL				2.219.301.000	

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2023

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen Pemasyarakatan									
SS3	Memastikan Pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Pusat							Pusat
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Pusat							Ditjen PAS
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (Rupbasan Kelas I Surakarta)									
	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran	Daerah				162.206.000	313.900.000	266.815.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
	01 Prosentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	Daerah	60%	70%	80%	159.256.000	244.572.000	241.315.000	
	02 Prosentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	Daerah	40%	60%	80%	2.950.000	69.328.000	25.500.000	

	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Daerah				2.193.896.000	2.476.104.000	2.342.304.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
	01 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.420.000	6.720.000	6.700.000	
	02 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	12.300.000	45.048.000	54.418.000	
	03 Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	42.300.000	72.417.000	63.952.000	
	04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	8.980.000	15.815.000	14.930.000	
	05 Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.123.896.000	2.336.104.000	2.202.304.000	
JUMLAH						2.356.102.000	2.790.004.000	2.609.119.000	

C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Outcome/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
			2024	2024	
013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI					
	Sasaran Strategis 1 (SS1) Terwujudnya Kesadaran hukum dan HAM Masyarakat				Menkumham RI
	<i>ISS 1.1 Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat</i>				
	Sasaran Strategis 2 (SS2) Terbangunnya Budaya Kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien				Menkumham RI
	<i>ISS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham</i>				
BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
	Sasaran Program 3 (SP BF.3) Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan				Ditjen PAS
	ISPBF.3.1 Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan				
KEGIATAN 29.5252 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Daerah			Kanwil Kemenkumham

Sasaran Kegiatan 7 (SK.5252.7) Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Daerah		266.815.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
<i>ISK.5252.7.1 Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya</i>		90%	241.315.000	
<i>ISK.5252.7.2 Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap</i>		100%	25.500.000	
WA – PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
Sasaran Program 4 (SP WA.4) Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham				
<i>ISP WA 4.1 Nilai Reformasi Birokrasi General Kemenkumham</i>				
<i>ISP WA 4.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kemenkumham</i>				
Kegiatan 1. 6231 – Pengelolaan BMN	Daerah	1 Layanan	4.170.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBA) Meningkatnya kualitas pengelolaan BMN serta pengadaan barang dan jasa				
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBA.956) Tersusunnya dokumen BMN dan Kerumahtanggaan yang akuntabel tepat waktu</i>			4.170.000	
Kegiatan 2. 6231 – Hubungan Masyarakat dan Informasi	Daerah	1 Layanan	3.690.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBA) Meningkatnya citra positif UPT Pemasyarakatan				
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBA.958) Tersusunnya dokumen kegiatan kehumasan dan informatif kepada pengguna layanan</i>			3.690.000	

Kegiatan 3. 6231 – Layanan Umum	Daerah	1 Layanan	32.700.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBA) Meningkatnya kualitas layanan umum				
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBA.962) Terpenuhinya layanan umum yang responsif dan efisien</i>			32.700.000	
Kegiatan 4. 6231 – Layanan Perkantoran	Daerah	1 Layanan	2.255.031.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBA) Meningkatnya jumlah layanan perkantoran				
<i>001 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBA.994.001) Terpenuhinya pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai</i>			1.782.691.000	
<i>002 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBA.994.002) Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan kantor</i>			472.340.000	
Kegiatan 5. 6231 – Layanan Manajemen SDM Internal	Daerah	30 Orang	42.240.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBC) Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM ASN UPT Pemasarakatan				
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBC.954) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan</i>			42.240.000	
Kegiatan 6. 6231 – Layanan Perencanaan dan Anggaran	Daerah	1 Dokumen	3.720.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBD) Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP pada UPT Pemasarakatan				

<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBD.952)</i> <i>Terpenuhinya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu</i>			3.720.000	
Kegiatan 7. 6231 – Layanan Pemantauan dan evaluasi	Daerah	1 Dokumen	8.720.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBD) Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan kinerja secara berjenjang				
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBD.953)</i> <i>Terpenuhinya dokumen penyusunan laporan kinerja dan pemantauan berkala</i>			8.720.000	
Kegiatan 8. 6231 – Layanan Manajemen Keuangan	Daerah	1 Dokumen	6.140.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBD) Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan anggaran				
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBD.955)</i> <i>Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i>			6.140.000	
Kegiatan 9. 6231 – Layanan Reformasi Kinerja	Daerah	1 Dokumen	38.620.000	Rupbasan Kelas I Surakarta
Sasaran Kegiatan (SK 6231.EBD) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di UPT Pemasarakatan				
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.6231.EBD.961)</i> <i>Tercapainya Pembangunan Zona Integritas</i>			38.620.000	
TOTAL ALOKASI ANGGARAN PENEGAKAN HUKUM			266.815.000	
TOTAL ALOKASI ANGGARAN DUKMAN			2.395.031.000	
TOTAL KESELURUHAN			2.661.846.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Surakarta disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi, sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Rupbasan Kelas I Surakarta j mengacu pada 3 (tiga) kegiatan prioritas Kemenkumham RI , yakni Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Bidang, dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga. Renstra Rupbasan Kelas I Surakarta Tahun 2020-2024 ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dan strategi Rupbasan Kelas I Surakarta telah disusun guna mendukung dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024. Rupbasan Surakarta telah mengikuti alur pendelegasian kinerja (*cascading*) sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis menjadi sasaran program dan indicator kinerja kegiatan berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan bagan kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indicator kinerja pembangunan nasional.

Perubahan Renstra Rupbasan Kelas I Surakarta menitikberatkan pada perubahan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjenjangan kinerja yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *logic model*. Sehingga, hasil perubahan yang dilakukan terlihat pada sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada Rupbasan Kelas I Surakarta sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia..

Implementasi Renstra perubahan ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN Rupbasan Kelas I Surakarta, dimana dengan berlandaskan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN “BerAKHLAK” dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”, serta tata nilai “PASTI dan BERSAHAJA” maka seluruh pejabat dan pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Kepala Rupbasan I Surakarta

TTD.

Ratna Dwi Lestari